



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
SEKSI PENEGAKKAN

Nomor SOP	065/601/SATPOL.PP
Tanggal Pembuatan	2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	9 September 2022
Disahkan oleh	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT, SUHERMAN, S.H., M.H. NIP.197011102002121005
Nama SOP	Penyidikan dan Penyelidikan
Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 6. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 71).	1. Memiliki kemampuan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan 2. Terdaftar sebagai Anggota PPNS
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Operasi Penegakkan Perda dan Perkada	1. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD; 3. SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan TIM 4. Perangkat Komputer 5. Alat Tulis Kantor.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka akan membuat proses penindakan yustisi tidak berjalan sesuai dengan ketentuan per UU	Disampaikan sebagai data elektronik dan manual

SOP Penyidikan dan Penyelidikan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pol PP	PPNS	Kabid PPD dan PKD	Kasat	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1	Laporan/pengaduan masyarakat.					Buku LK	1 jam	Laporan Kejadian	
2	Melakukan pengawasan, pengamatan dan penelitian jika mengandung unsure pidana maka dilanjutkan pelaksanaan penyidikan.					Dokumen hasil pengawasan, pengamatan dan penelitian	1 hari	Disposisi/ Perintah Penyidikan	
3	Perintah pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan dengan berkoordinasi melalui Korwas PPNS Polri					SPDP	1 jam	SPDP	
4	Melakukan gelar perkara					Berita Acara	2 jam	Penetapan Tersangka dan Saksi-Saksi	
5	Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, saksi dan ahli					Surat Pemanggilan dan Pemeriksaan	Waktu Tentatif sesuai Per UU	BA Pemanggilan dan Pemeriksaan	
6	Pemenuhan berkas.					SPDP, BB, BA, Resume, dll	1 hari	Dokumen hasil pemeriksaan	
7	Pelimpahan berkas ke kejaksaan								